



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/17 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Pontianak Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Ptk tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana KDRT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 Huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju daster warna hijau tua bercorak;
 - 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1996 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Utara;

Dikembalikan kepada saksi Saksi korban;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Kec Pontianak Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak,“ melakukan kekerasan fisik yaitu terhadap SAKSI KORBAN dalam lingkup rumah tangga”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :



- Bermula pada pertengahan bulan puasa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh terdakwa Terdakwa yaitu pada bulan April 2023 Sekira jam 11.00 Wib terdakwa pergi dari rumah dengan membawa sepeda motor milik abang saksi korban SAKSI KORBAN (istri terdakwa) yang dipinjamkan kepada saksi korban SAKSI KORBAN untuk dipergunakan berjualan kue dipasar, kemudian sepeda motor tanpa sepengetahuan Sdri. SAKSI KORBAN sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan, setelah tiga hari kemudian terdakwa kembali kerumah namun pada saat itu terdakwa tidak membawa kembali sepeda motor tersebut, kemudian saksi korban SAKSI KORBAN menanyakan keberadaan sepeda motor milik abangnya tersebut dengan mengatakan " MANE MOTORNYE" kemudian terdakwa menjawab " MOTORNYE KU DIGADAI" lalu saksi korban SAKSI KORBAN berkata " JANGAN BALEK KALO MOTOR TAK IKOT BALEK" kemudian karena tidak mau bertengkar pada saat itu terdakwa langsung pergi.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, Sekira jam 22.00 Wiba terdakwa kembali pulang kerumahnya di Kec Pontianak Utara , namun sepeda motor tersebut belum terdakwa tebus karena terdakwa belum ada uang lalu datang saksi korban SAKSI KORBAN dan bertanya kepada terdakwa "MANE MOTORNYE, NGAPE BELOM DIAMBEK" kemudian terdakwa bilang "TAK ADE DUET, KAN NGEMBAEK MOTOR HARUS PAKAI DUET" dan saksi korban SAKSI KORBAN menjawab "AKU TAK PEDULI, KAU ADE DUET ATAU NDAK POKOKNYE MOTORNYE HARUS ADE BALEK, KALAU KAU BALEK" kemudian setelah mendengar perkataan saksi korban SAKSI KORBAN merasa tidak terima dan emosi kepada kepada saksi korban kemudian terdakwa mendorong badan saksi korban hingga jatuh terlentang kemudian saksi korban duduk lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban ke lantai semen sebanyak tiga kali sehingga menyebabkan kepala bagian depan (kening) sebelah kanan mengalami bengkak lebam setelah itu saksi korban terbaring kesakitan kemudian terdakwa menginjak perut saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan sehingga menyebabkan perut saksi korban terasa sakit setelah itu korban dan terdakwa langsung di lerai oleh saksi SAKSI II PENUNTUT UMUM kemudian terdakwa pergi.
- Bahwa kejadian tersebut saksi korban mengalami bengkak lebam di kepala bagian depan (kening) sebelah kanan dan perut terasa sakit, berdasarkan hasil Visum et Repertum No 62 / RSI-Y/VIS/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Fathur Arief



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawanselaku Dokter Jaga UGD pada RUMAH SAKIT UMUM YARSI PONTIANAK dengan hasil pemeriksaan: Orbita Dextra terdapat luka memar di mata kanan dengan ukuran 5 x 3 cm berbatas tegas, berwarna biru (+) Nyeri (+). Kesimpulan :

"Telah diperiksa seorang Perempuan umur 48 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dimata kanan luka diakibatkan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan gangguan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari."

- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban SAKSI KORBAN dimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 39 / 13 / III / 1996 saksi korban SAKSI KORBAN adalah istri sah dari terdakwa sejak tanggal 30 Maret 1996 sampai dengan saat ini dan saksi korban SAKSI KORBAN dengan terdakwa masih tinggal 1 (satu) rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Jo pasal pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Rumah terdakwa yang beralamat di Kec Pontianak Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak," melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yaitu SAKSI KORBAN atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada pertengahan bulan puasa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti oleh terdakwa Terdakwa yaitu pada bulan April 2023 Sekira jam 11.00 Wib terdakwa pergi dari rumah dengan membawa sepeda motor milik abang saksi korban SAKSI KORBAN (istri terdakwa) yang dipinjamkan kepada saksi korban SAKSI KORBAN untuk dipergunakan berjualan kue dipasar, kemudian sepeda motor tanpa sepengetahuan Sdri. SAKSI KORBAN sepeda motor tersebut terdakwa gadaikan, setelah tiga hari kemudian terdakwa kembali kerumah namun pada saat itu terdakwa tidak membawa kembali sepeda motor tersebut, kemudian saksi korban SAKSI KORBAN menanyakan keberadaan sepeda motor milik

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Ptk



abangnya tersebut dengan mengatakan " MANE MOTORNYE" kemudian terdakwa menjawab " MOTORNYE KU DIGADAI" lalu saksi korban SAKSI KORBAN berkata " JANGAN BALEK KALO MOTOR TAK IKOT BALEK" kemudian karena tidak mau bertengkar pada saat itu terdakwa langsung pergi.

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, Sekira jam 22.00 Wiba terdakwa kembali pulang kerumahnya di Kec Pontianak Utara , namun sepeda motor tersebut belum terdakwa tebus karena terdakwa belum ada uang lalu datang saksi korban SAKSI KORBAN dan bertanya kepada terdakwa "MANE MOTORNYE, NGAPE BELOM DIAMBЕК" kemudian terdakwa bilang "TAK ADE DUET, KAN NГEMBAEK MOTOR HARUS PAKAI DUET" dan saksi korban SAKSI KORBAN menjawab "AKU TAK PEDULI, KAU ADE DUET ATAU NDAK POKOKNYE MOTORNYE HARUS ADE BALEK, KALAU KAU BALEK" kemudian setelah mendengar perkataan saksi korban SAKSI KORBAN merasa tidak terima dan emosi kepada saksi korban kemudian terdakwa mendorong badan saksi korban hingga jatuh terlentang kemudian saksi korban duduk lalu terdakwa menjambak rambut saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban ke lantai semen sebanyak tiga kali sehingga menyebabkan kepala bagian depan (kening) sebelah kanan mengalami bengkak lebam setelah itu saksi korban terbaring kesakitan kemudian terdakwa menginjak perut saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan sehingga menyebabkan perut saksi korban terasa sakit setelah itu korban dan terdakwa langsung di lerai oleh saksi SAKSI II PENUNTUT UMUM kemudian terdakwa pergi.

- Bahwa kejadian tersebut saksi korban mengalami bengkak lebam di kepala bagian depan (kening) sebelah kanan dan perut terasa sakit, berdasarkan hasil Visum et Repertum No 62 / RSI-Y/VIS/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Fathur Arief Kurniawanselaku Dokter Jaga UGD pada RUMAH SAKIT UMUM YARSI PONTIANAK dengan hasil pemeriksaan: Orbita Dextra terdapat luka memar di mata kanan dengan ukuran 5 x 3 cm berbatas tegas, berwarna biru (+) Nyeri (+). Kesimpulan :

" Telah diperiksa seorang Perempuan umur 48 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dimata kanan luka diakibatkan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan gangguan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari."

- Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban SAKSI KORBAN dimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 39 / 13 / III /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 saksi korban SAKSI KORBAN adalah istri sah dari terdakwa sejak tanggal 20 Maret 1996 sampai dengan saat ini dan saksi korban SAKSI KORBAN dengan terdakwa masih tinggal 1 (satu) rumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Jo pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 20 Maret 1996 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Utara;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa telah mendorong badan saksi sehingga saksi jatuh terlentang kemudian saksi duduk dan Terdakwa menjambak rambut saksi dan membenturkan kepala saksi ke lantai semen sebanyak tiga kali sehingga menyebabkan kepala bagian depan (kening) sebelah kanan saksi mengalami bengkak lebam setelah itu saksi terbaring kesakitan kemudian Terdakwa menginjak perut saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan sehingga menyebabkan perut saksi terasa sakit;

- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan puasa yang saksi tidak ingat lagi tepat tanggalnya sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Kecamatan Pontianak Utara, pada saat itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik kakak saksi yang dipinjamkan kepada saksi untuk dipergunakan berjualan kue di pasar. Setelah itu tiga hari kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi namun tidak membawa sepeda motor milik kakak saksi tersebut dan saksi menanyakan kepada Terdakwa kemana sepeda motor tersebut dan dijawab sudah digadaikan dan Terdakwa setelah itu pergi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa kembali pulang ke rumah saksi dan tidak dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mendorong badan saksi sehingga saksi jatuh terlentang kemudian saksi duduk dan Terdakwa menjambak rambut saksi dan membenturkan kepala saksi ke lantai semen sebanyak tiga kali sehingga menyebabkan kepala bagian depan (kening) sebelah kanan saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Ptk



mengalami bengkak lebam setelah itu saksi terbaring kesakitan kemudian Terdakwa menginjak perut saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan sehingga menyebabkan perut saksi terasa sakit dan setelah itu saksi dan Terdakwa langsung dileraikan oleh anak saksi yang bernama Saksi II Penuntut Umum dan selanjutnya Terdakwa pergi;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi mengalami bengkak lebam di kepala bagian depan (kening) sebelah kanan saksi dan perut saksi terasa sakit dan menjadi terganggu aktivitas saksi sehari-hari;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 ke Polsek Pontianak Utara;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap saksi;

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan visum;

- Bahwa status antara saksi dan Terdakwa saat persidangan ini sudah dalam keadaan bercerai;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah pakaian (daster) yang dipakai saksi pada saat peristiwa kekerasan fisik terjadi dan buku nikah Terdakwa dan saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi II Penuntut Umum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung saksi;

- Bahwa ibu kandung saksi bernama Saksi korban;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi mengetahui ibu kandung saksi menerima perlakuan dari Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong Terdakwa mendorong badan ibu kandung saksi hingga jatuh terlentang dan Terdakwa menginjak perut ibu kandung saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan sehingga menyebabkan perut ibu kandung saksi terasa sakit, lalu Terdakwa mengambil sebuah kayu untuk memukul Ibu kandung saksi namun saksi dapat mencegahnya dan saksi meleraikan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa menjambak rambut Ibu kandung saksi dan langsung membenturkan kepada Ibu kandung saksi ke lantai semen sebanyak tiga kali, karena saat itu saksi sedang berada di ruangan yang berbeda;



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas, Ibu kandung saksi ada melawan dengan menangkis dan membalas pukulan namun kekuatan Ibu kandung saksi kalah dengan kekuatan Terdakwa;
- Bahwa permasalahan yang mengakibatkan Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap Ibu kandung saksi karena Terdakwa tidak terima dan merasa emosi saat disuruh Ibu kandung saksi untuk menebus sepeda motor milik kakak Ibu kandung saksi yang telah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik sudah dilakukan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kepada Ibu kandung saksi;
- Bahwa status antara ibu kandung saksi dan Terdakwa saat persidangan ini sudah dalam keadaan bercerai;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah pakaian (daster) yang dipakai ibu kandung saksi pada saat peristiwa kekerasan fisik terjadi dan buku nikah Terdakwa dan ibu kandung saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan perbuatan mendorong kuat wajah istri Terdakwa sampai tubuh istri Terdakwa bersandar ke kulkas, lalu istri Terdakwa maju mencakar muka Terdakwa, melihat hal itu Terdakwa langsung mendorong tubuh istri Terdakwa dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa hingga tubuh saksi Terdakwa jatuh ke lantai lalu Terdakwa memegang kepala istri Terdakwa dan membenturkan kuat bagian muka istri Terdakwa ke lantai semen sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan kepala bagian depan (kening) sebelah kanan istri Terdakwa mengalami bengkak lebam, setelah itu Terdakwa langsung pergi;
 - Bahwa istri Terdakwa bernama Saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa karena istri Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menebus sepeda motor milik kakak istri Terdakwa yang Terdakwa gadaikan;
 - Bahwa perbuatan kekerasan fisik terhadap istri Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kecamatan Pontianak Utara;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan adalah baju (daster) yang dipakai istri Terdakwa pada saat kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan dan buku nikah milik Terdakwa dan istri Terdakwa;

- Bahwa saat ini Terdakwa dan Saksi korban sudah tidak berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat:

1. Visum Et Repertum No: 62/RSI-Y/VIS/V/2023 yang dibuat pada tanggal 4 Mei 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Fathur Arief Kurniawanselaku Dokter Jaga UGD pada RUMAH SAKIT UMUM YARSI PONTIANAK dengan hasil pemeriksaan: Orbita Dextra terdapat luka memar di mata kanan dengan ukuran 5 x 3 cm berbatas tegas, berwarna biru (+) Nyeri (+). Kesimpulan: Telah diperiksa seorang Perempuan umur 48 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dimata kanan luka diakibatkan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan gangguan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju daster warna hijau tua bercorak;
2. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1996 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Saksi korban adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Maret 1996 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 391/13/III/1996 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pontianak Utara;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Saksi korban tinggal bersama di Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak bersama dengan saksi Saksi II Penuntut Umum dan keempat anak Terdakwa dan saksi Saksi korban lainnya;
- Bahwa pada pertengahan bulan puasa yang saksi Saksi korban tidak ingat lagi tepat tanggalnya sekira pukul 11.00 Wib di rumah yang beralamat di Kecamatan Pontianak Utara, pada saat itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik kakak saksi Saksi korban yang dipinjamkan kepada saksi Saksi korban untuk dipergunakan berjualan kue di pasar. Setelah itu tiga hari kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi Saksi korban namun tidak membawa sepeda motor milik kakak saksi Saksi korban tersebut dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2023/PN Ptk



saksi Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa kemana sepeda motor tersebut dan dijawab sudah digadaikan dan Terdakwa setelah itu pergi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa kembali pulang ke rumah dan tidak dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi Saksi korban dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mendorong badan saksi Saksi korban sehingga saksi Saksi korban jatuh terlentang kemudian saksi Saksi korban duduk dan Terdakwa menjambak rambut saksi Saksi korban dan membenturkan kepala saksi Saksi korban ke lantai semen sebanyak tiga kali sehingga menyebabkan kepala bagian depan (kening) sebelah kanan saksi Saksi korban mengalami bengkak lebam setelah itu saksi terbaring kesakitan kemudian Terdakwa menginjak perut saksi Saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan sehingga menyebabkan perut saksi Saksi korban terasa sakit dan setelah Terdakwa mengambil kayu dan akan mengayunkan ke arah saksi Saksi korban dan dicegah oleh saksi Saksi II Penuntut Umum dan dileraikan oleh saksi Saksi II Penuntut Umum dan selanjutnya Terdakwa pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap saksi Saksi korban mengakibatkan saksi Saksi korban bengkak lebam di kepala bagian depan (kening) sebelah kanan saksi dan perut sakit dan menjadi terganggu aktivitas saksi sehari-hari;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri saksi Saksi korban dan hasilnya sebagaimana termuat didalam Visum Et Repertum No: 62/RSI-Y/VISV/2023 yang dibuat pada tanggal 4 Mei 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Fathur Arief Kurniawanselaku Dokter Jaga UGD pada RUMAH SAKIT UMUM YARSI PONTIANAK dengan hasil pemeriksaan: Orbita Dextra terdapat luka memar di mata kanan dengan ukuran 5 x 3 cm berbatas tegas, berwarna biru (+) Nyeri (+). Kesimpulan: Telah diperiksa seorang Perempuan umur 48 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dimata kanan luka diakibatkan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan gangguan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa perseorangan disini adalah mengenai orang sebagai subyek hukum pidana yang mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama Terdakwa dengan segala identitasnya dan jatid dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik (Pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. suami, isteri dan anak;



b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perkawinan, yang menetap dalam rumah tangga ; dan/atau

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada pertengahan bulan puasa yang saksi Saksi korban tidak ingat lagi tepat tanggalnya sekira pukul 11.00 Wib di rumah yang beralamat di Kecamatan Pontianak Utara, pada saat itu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik kakak saksi Saksi korban yang dipinjamkan kepada saksi Saksi korban untuk dipergunakan berjualan kue di pasar. Setelah itu tiga hari kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi Saksi korban namun tidak membawa sepeda motor milik kakak saksi Saksi korban tersebut dan saksi Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa kemana sepeda motor tersebut dan dijawab sudah digadaikan dan Terdakwa setelah itu pergi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa kembali pulang ke rumah dan tidak dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi Saksi korban dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mendorong badan saksi Saksi korban sehingga saksi Saksi korban jatuh terlentang kemudian saksi Saksi korban duduk dan Terdakwa menjambak rambut saksi Saksi korban dan membenturkan kepala saksi Saksi korban ke lantai semen sebanyak tiga kali sehingga menyebabkan kepala bagian depan (kening) sebelah kanan saksi Saksi korban mengalami bengkak lebam setelah itu saksi terbaring kesakitan kemudian Terdakwa menginjak perut saksi Saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki sebelah kanan sehingga menyebabkan perut saksi Saksi korban terasa sakit dan setelah Terdakwa mengambil kayu dan akan mengayunkan ke arah saksi Saksi korban dan dicegah oleh saksi Saksi II Penuntut Umum dan dileraikan oleh saksi Saksi II Penuntut Umum dan selanjutnya Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri saksi Saksi korban dan hasilnya sebagaimana termuat didalam Visum Et Repertum No: 62/RSI-Y/VIS/V/2023 yang dibuat pada tanggal 4 Mei 2023 yang di buat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Fathur Arief Kurniawanselaku Dokter Jaga UGD pada RUMAH SAKIT UMUM YARSI PONTIANAK dengan hasil pemeriksaan: Orbita Dextra terdapat luka memar di mata kanan dengan ukuran 5 x 3 cm berbatas tegas, berwarna biru (+) Nyeri (+). Kesimpulan: Telah



diperiksa seorang Perempuan umur 48 tahun. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dimata kanan luka diakibatkan benda tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan gangguan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa hubungan antara Terdakwa dan saksi Saksi korban adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 Maret 1996 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 391/13/III/1996 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pontianak Utara dan tinggal bersama di Jalan Parwasal Nomor 85 RT 004/ RW 007, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa uraian fakta dihubungkan dengan pengertian unsur diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa kepada saksi Saksi korban pada tanggal 25 April 2023 yang pada saat kejadian tersebut adalah istri Terdakwa masuk dalam pengertian kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan Terdakwa, oleh karena materi permohonannya adalah mengenai permintaan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster warna hijau tua bercorak dan 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1996 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Utara, terbukti di persidangan adalah milik saksi Saksi korban dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada saksi Saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang suami yang melindungi istri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Jo pasal pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju daster warna hijau tua bercorak;
- 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Maret 1996 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Utara;

Dikembalikan kepada saksi Saksi korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H., Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sy. Riva Kurnia T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejari Pontianak, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sy. Riva Kurnia T, S.H.